

**PENGARUH KESADARAN DAN SIKAP WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng
Kota Bandar Lampung)

PROPOSAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Uun Lestari
NPM. 1551030099
Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**PENGARUH KESADARAN DAN SIKAP WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng
Kota Bandar Lampung)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU NO. 16 Tahun 2009, Salah satu bentuk pajak yang ada di dalam Negara Republik Indonesia yaitu sektor Pajak Bumi dan Banguna (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki dampak luas, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya PBB merupakan salah satu kewajiban yang harus di bayarkan kepada negara guna kemakmuran masyarakat.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1)Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng? 2)Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng? 3)Apakah kesadaran dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng? Dan 4)Bagaimana pajak dalam pandangan Islam?. Sedangkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dan data lain yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *random sampling* dengan ukuran sampel memakai perhitungan rumus slovin. Data yang telah didapat kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran dan variabel sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan baik secara simultan maupun secara parsial, hasil tersebut didapat dari hasil uji statistik f dan t . Dalam pandangan Islam pemungutan pajak diperbolehkan atas dasar kemaslahatan umat.

Kata kunci: Wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dalam pandangan Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uun Lestari
NPM : 1551030099
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Agustus, 2019

Penulis,



UUN LESTARI

NPM. 1551030099



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)**
Nama : Uun Lestari
NPM : 1551030099
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I
NIP. 199707252002121001


Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak
NIP.

**Ketua,
Jurusan Ekonomi Syariah**


Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 19750424002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PENGARUH KESADARAN DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Uun Lestari**, NPM: **1551030099**, program studi: **Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada :

Hari/Tanggal : Kamis /24 Oktober 2019.

Waktu : 08.00 – 09.30 WIB.

Ruangan : Dekanat FEBI Lantai 2 Ruang Sidang 3.

Tim Penguji

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

(.....)

Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Sc

(.....)

Penguji I : Nurlaili, S.Ag., M.A

(.....)

Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 196006012003121001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Qs. Anissa : 59)¹



¹ Al – Qur'an & Terjemah AR-RUSDY Surat Anissa Ayat: 59, (Penerbit : Cahaya Qur'an)

PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku terkasih yaitu bapak Supendi dan ibu Ernawati yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mendoakan dan turut menyertaiku dalam mewujudkan keberhasilanku.
2. Saudara-saudaraku yang teramat sangat ku sayangi abang Ikmalludin, S.HI dan adikku Muhamad Supian Annas, yang selalu memberi dukungan semangat, mendoakan, menasehati dan membantuku dalam setiap kesulitanku dalam menyelesaikan studi.
3. Seluruh keluarga besar Abdulmanan dan Siti Uniyah, M. Sufi dan Siti Halimah, yang merupakan kakek dan nenek ku dari kedua orangtuaku.
4. Organisasiku yang telah membentuk karakter diri dan mengajariku tentang pentingnya hidup bermasyarakat, beriman berilmu dan beramal HMI.
5. Sahabat-sahabat terdekatku yang turut serta mendukung keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam bidang materi, keilmuan, Do'a, motivasi dan segala bentuk dukungan, Ayu husnul, Tanti sulisti, Khawanda, Syafaaturasida, Robi, Arwanda, Ilham, Asep, Dhea, Septi, Arfand, Agung, Dimas, Febri Antika, S.E, Reni, Rima, Dina, Fitri, Deslaily, Eka, Sinta, yaya, kluarga KKN 238, dll, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
6. Sahabat seperjuangan keluarga besar akuntansi angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Jurusan Akuntansi Syariah tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Uun Lestari, dilahirkan di Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 03 Februari tahun 1997, yang merupakan anak kedua dari pasangan Suspendi dan Ernawati. Penulis memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Ikmaluddin, S.HI dan seorang adik laki-laki yang bernama M. Sopian Annas.

Pendidikan dimulai pada Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Kalibening pada tahun 2003-2009, selanjutnya meneruskan pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Talangpadang pada tahun 2009-2012, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Talangpadang pada tahun 2012-2015, dan setelah selesai dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Jurusan Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) yang dimulai pada Tahun Akademik 2015, dan aktif mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah paji sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Banginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

1. Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I selaku dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Madnasir, S.E., M.S.I dan Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I, selaku ketua dan Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah.
3. Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I dan Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Badan kesatuan bangsa dan politik yang telah memberi izin melakukan penelitian di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung
5. Terimakasih kepada tim penguji munaqasyah
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Ekonomi syariah.

Bandar Lampung 17 Agustus 2019

Penulis,

Uun Lestari

1551030099



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Pengesahan Judul.....	1
B. Alasan Memilih judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	15
1. Gambaran Umum Pajak	15
2. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	18
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	20
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	21
5. Kesadaran Wajib Pajak	30
6. Sikap Wajib Pajak	31
7. Kepauhan Wajib Pajak	32
8. Pajak Menurut Pandangan Islam.....	33
B. Penelitian Terdahu	49

C. Kerangka Berfikir	52
D. Hipotesis	53

AB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	55
B. Populasi dan Sampel	56
C. Devinisi Oprasional Penelitian ..	58
D. Sumber Data ..	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Metode Analisis Data.....	62

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	67
B. Analisis Data.....	74
1. Uji Kualitas Data.....	74
2. Uji Asumsi Klasik	77
3. Uji Regresi Linier Berganda	79
C. Pembahasan	86
1. Hasil Uji Hipotesis	86
2. Hasil Uji Statistik	87
3. Kesadaran sikap dan patuh dalam Perspektif Islam	88

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Banyaknya Kawasan Perumahan menurut Kecamatan	5
Tabel 1.2. Realisasi penerimaan PBB perkecamatan	8
Tabel 1.4. Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	9
Tabel 3.1. Devvinisi Oprasional	55
Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur	64
Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	65
Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bangunan	66
Tabel 4.4. Distribusi Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak (X1)	67
Tabel 4.5. Distribusi Jawaban Responden Sikap Wajib Pajak (X2)	68
Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak (Y)	70
Tabel 4.7 Ringkasan Uji Validitas Variable Kesadaran (X1)	72
Tabel 4.8 Ringkasan Uji Validitas Variable Sikap (X2)	72
Tabel 4.9 Ringkasan Uji Validitas Variable Kepatuhan (Y1)	73
Tabel 4.10 Ringkas Uji Reabilitas	74
Tabel 4.11 Distribusi Residual Pada Model Regresi	76
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas	77
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Heteroskadastisitas	79
Tabel 4.14 Uji Statistik F	80
Tabel 4.15 Uji Statistik T	81
Tabel 4.16 Besaran Pengaruh Tiap Variable	81
Tabel 4.17 Uji <i>Adjusted R-Square</i>	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	50
Gambar 4.1. Distribusi Residual Model Regresi	75
Gambar 4.2 Hasil Heteroskedastisitas	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset

Lampiran 2. Kuisisioner

Lampiran 3. Rekapitulasi

Lampiran 4. Output SPSS

Lampiran 5. Data R Tebel

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Realisasi Penerimaan PBB perkecamatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh peneliti, maka kiranya judul yang terdapat dalam skripsi ini perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah fahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi ini yaitu **“Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung”**. Untuk menghindari kesalah fahaman dan memahami maksud judul skripsi, terlebih dahulu diperlukan pengesahan terhadap kata-kata dalam judul yang dianggap perlu sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah daya yang timbul atau ada dari sesuatu berupa orang atau benda, yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. **Kesadaran** adalah keadaan mengetahui atau mengerti atau memahami.

3. **Sikap** adalah pernyataan evaluasi baik yang menguntungkan atau tidak, tentang objek, orang atau peristiwa.²
4. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³
5. **Kepatuhan** (bahasa inggis: *compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.⁴
6. **Perpajakan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵
7. **Bumi** adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. permukaan bumi meliputi tanah dan perairan dan pdalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
8. **Bangunan** adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas yang menjelaskan beberapa pengertian terkait penelitian maka dapat di tegaskan maksud dari pemilihan judul

²Robinson Stephen. P."Prilaku organisasi : Konsep, Kontroversi.Aplikasi". (jakarta : Prehalindo, 2001), h.11.

³ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. *PERPAJAKAN* (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2018), h.15.

⁴Wikipedia. "Menejemen". (On-line), tersedia di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan> (27 Juni 2019).

⁵Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pusaka seti, 2013), h. 249.

ini adalah untuk meneliti secara ilmiah tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif

- a. Berdasarkan dari pengamatan data yang didapat dari BPPRD Kota Bandar Lampung bahwa penerimaan pendapatan PBB selama tiga tahun yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 masih belum mencapai target yang telah diperkirakan dan belum terealisasinya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung, target penerimaan PBB pada tahun 2016 150.000.000.000 dan yang terealisasi hanya sebanyak 53.06%, kemudian pada tahun 2017 target penerimaan PBB sebesar 160.000.000.000 dan yang terealisasi hanya sebesar 51,89% dan pada tahun 2018 target penerimaan PBB sebesar 150.000.000.000 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 53.10%. Pajak Bumi dan Bangunan pembayarannya memang kecil jika dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya, namun PBB memiliki kontribusi yang sangat luas bagi peningkatan pembangunan suatu daerah. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam hal penerimaan pajak, agar tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah.
- b. Pemerintah juga diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada daerah guna kelangsungan dan

kemajuan daerah, yang sebagian besar didapat dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi salah satu tema besar dalam pembuatan skripsi jurusan ekonomi syariah (konsentrasi akuntansi syariah) yaitu berkenaan dengan Perpajakan. Selain dari pada itu penelitian ini juga sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama menjadi mahasiswi aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan ekonomi syariah (konsentrasi Akuntansi syariah).
- b. Tempat yang terjangkau dan ketersediaan data-data juga literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat terlepas dari berbagai ekonomi makro yang dilakukan oleh negara, pemasukan terbesar negara salah satunya adalah dari sektor pajak, karena pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk negara, pajak yang diterima dari masyarakat digunakan negara untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mengingat pajak sangat penting bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Untuk itu Dirjen

Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan dapat berjalan.⁶

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang NO. 16 Tahun 2009, selain itu pemerintah juga mengadakan sanksi atas perpajakan, sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak apa bila tidak membayar pajak atau lalai dalam pembayaran pajak. Tujuan dari adanya sanksi ini semata-mata hanya untuk memberikan efek jera dan rasa taat atas peraturan membayar pajak demi kenyamanan bersama dan demi tercapainya tujuan negara atas rencana memakmurkan masyarakat dan memajukan rencana pembangunan. Salah satu bentuk pajak yang ada di dalam Negara Republik Indonesia yaitu sektor Pajak Bumi dan Banguna (PBB).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerintahan dalam Negeri dari sektor pajak, antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment* yang mulai diterapkan sejak tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah

⁶ Pratiwi Dessi Utami dan Herlina Helmy, *Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: studi empiris pada WPOP yang melakukan usaha dikota padang*, Jurnal WRA, Oktober 2016, Vol.4, No.2,

⁷ Undang-Undang perpajakan, pasal 1 Ayat 1 UU. No. 16 tahun 200. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

pajak yang seharusnya terhutang. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada saat itulah Indonesia menganut sistem *self assessment*, penerapan *self assessment system* akan efektif apa bila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi memiliki dampak luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan pajak lainnya dan merupakan satu-satunya pajak *property* di Indonesia yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Mateng kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khusus wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenalkan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah merupakan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan Bangunan adalah kontruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tepat pada tanah atau perairan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau

bangunan.⁸ Berikut merupakan persentasen penerimaan PBB Kota Bandar Lampung pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu :

Tabel 1.2
Persentase Penerimaan Pajak Bumi Bangunan
Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah WP	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Persentase
2016	233.662	150.000.000.000	79.589.369.179	53.06%
2017	238.376	160.000.000.000	83.029.846.318	51.89%
2018	247.091	150.000.000.000	79.642.670.284	53.10%

Sumber: Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2019

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 bahwasannya persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung masih belum mencapai target yang di tetapkan hal ini dapat dilihat dari tabel di atas sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 persentase penerimaan PBB memang sudah meningkat namun masih belum sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Data penerimaan PBB perkecamatan adalah data yang paling akurat untuk melihat apakah masyarakat dari kecamatan tersebut termasuk masyarakat yang patuh akan peraturan dan taat atas kewajiban atau justru sebaliknya, maka peneliti menyimpulkan untuk menampilkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, Kecamatan Tanjung Seneng adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung yang jumlah penerimaan realisasi PBB nya masih belum mencapai target, maka ada pun data realisasi Kecamatan Tanjung Seneng yaitu sebagai berikut:

⁸ Sri Narwanti, *Perpajakan*, Istana Media, yogyakarta 2018. h.122

Tabel 2.1

Rincian Realisasi PBB P2 Perkecamatan/ Kelurahan Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung Tahun 2018 S/D Tanggal 04 Januari 2019

KECAMATAN/ KELURAHAN	TARGET		REALISASI		%
	SPPT	2018	STTS	PBB	
TANJUNG SENG	10.229	2.985.461.189	3.335	577.023.737	19,33
WAY KANDIS	6.560	1.682.666.065	2.800	602.971.477	35,83
LABUHAN DALAM	4.019	1.070.936.566	2.254	422.036.612	39,41
PERUMNAS WAY KANDIS	3.100	411.116.750	957	96.590.186	23,49
PEMATANG WANGI	4.113	588.373.065	1.457	149.019.455	25,33
JUMLAH	28.021	6.738.553.635	10.803	1.847.641.467	27,42

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2019

Tabel 2.2

Data Sisa Target Realisasi PBB Kecamatan Tanjung Seneng

SISA TARGET	%
2.408.437.452	80,67
1.079.694.588	64,17
648.899.954	60,59
314.526.564	76,51
439.353.610	74,67
4.890.912.168	72,58

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Tanjung Seneng merupakan salah satu kecamatan yang termasuk lalai akan kewajiban dan tidak taat atas peraturan, yang mana realisasi penerimaan PBB hanya terealisasi sebesar 27,2% dari target, sisanya adalah tidak membayar iuran PBB sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan.

Merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu menjalankan perintah yaitu taat kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, diantar larangan-larangan Allah yaitu melakukan kezhaliman kepada sesama manusia dengan mengambil harta benda orang lain tanpa hak, seperti mencuri, korupsi, dan memakan harta riba, merupakan kewajiban membayar pajak bagi seluruh masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara guna kemakmuran masyarakat. Seperti pada firman Allah pada ayat berikut (Qs. Anissa : 59) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Qs. Anissa : 59)⁹*

Dalam ayat ini yang menjelaskan perintah kepada kaum muslim agar menaati keputusan hukum (patuh) selama tetap berada dalam hukum atau syariat Islam, dan jika mana terdapat perbedaan pendapat tentang suatu masalah yang tidak ditemukan jalan keluarnya maka kembalilah kepada Al-qur'an dan al-hadits.

Kota Bandar Lampung kurang lebih memiliki 20 Kecamatan, realisasi Pajak Bumi

⁹ Al – Qur'an & Terjemah AR-RUSDY SURAT ANISA AYAT 29, (Penerbit : Cahaya Qur'an)

dan Bangunan sektor Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) perkecamatan wilayah Kota Bandar Lampung 2016 hanya 50% . dari total 20 Kecamatan yang ada, hanya beberapa Kecamatan yang membuktikan dengan persentase lebih dari 50% dari total penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).¹⁰ Begitupun yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2017 dan tahun 2018 bahwasanya persentase PBB-P2 di Kota Bandar Lampung belum mencapai target bahkan masih berada jauh dari kata mencapai target 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas yang mana belum tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung yang diperkirakan terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya ada beberapa penelitian serupa yang menyatakan. Sikap wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Ella Fantani,¹¹ sedangkan menurut hasil penelitian Gede Prayudha Budhiartama sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.¹² Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani, juga mengatakan hal serupa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan

¹⁰Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 29 Januari 2019

¹¹Ella Fantani, Dwi cahyono, Diyah prabowulan, "Analisis faktor-fator yang dapat meningkatkan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak". (Universitas Muhamadiyah Jember. prosiding 4th seminar nasional dan *call for papers*, 2018)

¹²Gede Prayudha Budhiartama, "Pengaruh sikap, kesadran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, vol.15.2 (Mei 2016), h.1532

wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta.¹³ Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan¹⁴. Namun dari beberapa penelitian yang mengatakan bahwa sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, masih terjadi perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfira Widya Pangestika dan Jaka Darmawan, yang mana sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan¹⁵.

Dari pemaparan di atas mengenai keadaan realisasi penerimaan PBB Kota Bandar Lampung yang mana belum mencapai target dan sebagai mana yang telah dijelaskan hasil dari penelitian serupa yang mana terdapat faktor-faktor yang diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian serupa dengan studi empiris yang berbeda dan karena adanya kendala dalam penelitian, seperti keterbatasan waktu dana dan lain nya maka peneliti akan melakukan penelitian pada salah satu Kecamatan yang berada di dalam ruang lingkup Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Tanjung Seneng, Kerena Kecamatan Tanjung Seneng adalah salah satu Kecamatan yang realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah standar realisasi maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan

¹³ Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan". *Jurnal Akuntansi*, vol.3.No.1(Juni 2015)

¹⁴ Siti Nur Rohmani, "Pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan", Program studi akuntansi, Universitas muhammadiyah surakarta. (2018), h.13

¹⁵ Alfira Widya Pangestika, Jaka Darmawan, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan" Seminar *nasional teknologi dan bisnis* IIB Darmajaya. (Agustus 2018), h. 58

permasalahan di atas dengan judul : “PENGARUH KESADARAN DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng?
3. Apakah kesadaran dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng ?
4. Bagaimana tingkat kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng dalam perspektif Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris atas hal-hal berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng.
- b. Untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng.
- c. Untuk mengetahui apakah kesadaran dan sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Seneng.
- d. Untuk menganalisis bagaimana pajak dalam pandangan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mahasiswa, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Pengelola PBB, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pengelolaan PBB yang lebih baik.

- c. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan mengaplikasikan teori yang di dapat saat KBM di bangku perkulih dan juga guna memenuhi kewajiban tugas akhir dalam pembuatan skripsi pada tingkat s1.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Gambaran Umum Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah sebagai berikut¹⁶:

1) Mr. Dr. MJ. Feldmann

Pajak adalah persentasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

¹⁶Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 2-3.

2) Prof. Dr. MJH. Feldmann

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3) Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

4) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh baik negara, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih menggunakan surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investement*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b. Jenis-Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat. Merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pajak Daerah. Merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau

Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.¹⁷

c. Fungsi Pajak

Pajak dipandang sebagai bagian yang mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin keperluan negara. Berikut ini merupakan fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga dapat ditekan peredarannya, demikian pula terhadap barang mewah.¹⁸

2. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa harta benda dan hak- hak rakyat.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai

¹⁷ Vianny M.L. Wowor¹, Harijanto Sabijono², Heince Wokas “*PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN MOTOLING DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN*” (Jurnal Riset Akuntansi Universitas Sam Ratulangi 2017)

¹⁸*Ibid.* Perpajaka...,h.4

suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Prilaku

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai daya pikul masing - masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih di utamakan.¹⁹

¹⁹ *Ibid. PERPAJAKAN,...*h.5-6

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam Negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.²⁰

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesmen system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Whaitholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.²¹

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman

²⁰*Ibid.* Perpajakan...,h. 9

²¹*Ibid.* h.9-10

(termasuk rawa-rawa). Perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di letakan secara tetap pada tanah atau perairan.

Sedangkan menurut Waluyo Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi di atas pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak terhadap bangunan atau konstruksi yang tertanam secara tetap pada tanah atau perairan yang berada di wilayah negara Indonesia.

a. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Memberi kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

b. Pengertian Bumi dan Bangunan

Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan baik pendirian untuk perumahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 adalah :

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol, Galangan kapal, Dermaga.

- 3) Tempat olahraga, Kolam renang.
- 4) Pagar mewah, Taman mewah.
- 5) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.
- 6) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.²²

d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti²³, yang dimaksud dengan :

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan NJOP dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diakui harga jualnya.

²² *Ibid.* Perpajakan Teori,...h.230

²³ Bayu Ageng Wahyu Utomo, “Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan, perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamilung Kota Tangerang Selatan” (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2011). h. 21

- 2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

- 1) Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
- 2) Objek Pajak Sektor Perkebunan.
- 3) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah lainnya Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 5) Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi.
- 7) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C.
- 8) Objek Pajak Sektor Pertambangan Galian C.
- 9) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang Dikelola Berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama.

- 10) Objek Pajak Sektor Usaha Bidang Perikanan Laut.
- 11) Objek Pajak Sektor Usaha Bidang Perikanan Darat.
- 12) Objek Pajak yang Bersifat Khusus.

e. Objek Pajak

- 1) Yang menjadi abjek pajak adalah bumi atau bangunan.²⁴
- 2) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Letak
- 2) Peruntukan
- 3) Pemanfaatan
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagi berikut :

- 1) Bahan yang digunakan
- 2) Rekayasa
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

²⁴*Ibid.* h.365

Pengecualian objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan yaitu:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - a) Dibidang Ibadah, contoh: Masjid, Gereja, Wihaya
 - b) Dibidang Kesehata, contoh: Rumah Sakit
 - c) Dibidang Pendidikan, contoh: Madrasah Pesantren
 - d) Dibidang Sosial, contoh: Panti asuhan
 - e) Dibidang Kebudayaan Nasional, contoh: Museum, Candi.
- 2) Digunakan untuk Kuburan, Peninggalan Purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, Hutan suaka alam, Hutan wisata, Taman nasional, Tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat

ini adalah objek pajak yang dimiliki / dikuasai / digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mengenai bumi dan bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.²⁵

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek pajak Lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.²⁶

f. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti bahwa tanda pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. PBB melekat pada pemiliknya meskipun dapat dialihkan.²⁷

²⁵Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, Tahun 2012), h. 2

²⁶*Ibid.* h. 366

²⁷ *Ibid.* *Perpajakan Teori...*, h. 231

g. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak yaitu sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).²⁸

h. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memerhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak didaerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka

²⁸*Ibid.* Perpajakan...,h. 369

telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP.

i. Cara menghitung Pajak

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi tetap pada memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP²⁹, yaitu :

1) sebesar 40% dari NJOP, untuk :

- a) Objek pajak perkebunan adalah 40%
- b) Objek pajak kehutanan adalah 40%
- c) Objek pajak pertambangan adalah 40%
- d) Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 40%

2) Sebesar 20% dari NJOP untuk :

- a) Objek pajak pertambangan 20%.
- b) Objek pajak lainya yang NJOP-nya kurang dari Rp. 1000.000.000,00 (satu milyah rupiah) 20%.

²⁹ *Ibid.* h.370

3) Cara menghitung PBB

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$$

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

j. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pajak yang terutang bisa membayarkan pajak di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan³⁰.

5. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran adalah keadaan menegetahui atau mengerti. Sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela

³⁰ *Ibid.* h. 376

memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.³¹

6. Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah pernyataan evaluasi baik yang menguntungkan atau tidak, tentang objek, orang atau peristiwa.³² Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.³³

Berdasarkan penjelasan diatas sikap wajib pajak adalah evaluasi mengenai baik buruk satu objek, orang ataupun peristiwa, seseorang yang meliputi pembayaran pajak sesuai dengan tata peraturan Undang-Undang yang berlaku atau sikap wajib pajak juga dapat diartika sebagai prilaku ataupun cara seseorang terhadap suatu hal atau sesuatu yang menjadi objek permasalahan dalam pajak itu sendiri.

³¹Tarjo dan Saarjuwono Tjiptohadi. “kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus 2005

³² Robinson Stephen.”Prilaku organisasi :Konsep....,h.11

³³ Pemerintah Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Nomor :01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, h.7

7. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dari situasi dimana.

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman dan juga penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Akan tetapi jika penerimaan pajak belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pihak BPPRD peneliti menyimpulkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak faham bahkan tidak tau tentang perpajakan sehingga mereka masih melalaikan kewajibannya kepada negara dalam membayar pajak atau mungkin kurangnya sosialisasi dari kantor pelayanan pajak.

³⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008). h.32

8. Pajak Menurut Pandangan Islam

a. Pengertian Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ابرض yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Dalam kitab Al Ahkam alSulthaniyah, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.³⁵

Lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu:

- 1) Diwajibkan oleh Allah Swt.
- 2) Objeknya adalah harta (al mal).

³⁵Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2011), h.28-29

- 3) Subjeknya kaum muslimin yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non- Muslim.
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
- 5) Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur diantaranya:

- 1) Harus adanya nash (Al Qur'an dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- 2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non Muslim.
- 3) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwahnya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- 4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.³⁶

b. Karakteristik Pajak Dalam Islam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sitem kapitalis, yaitu:

- 1) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang.

³⁶ *Ibid.* Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah...*, h.40.

Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

- 2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- 4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- 5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.³⁷

³⁷ *Ibid.* Gusfahmi, *Pajak menurut Syaria*, Edisi Revisi,... h.33-34.

c. Pajak Bumi dan Bangunan Menurut syariah

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa). Perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di letakan secara tetap pada tanah atau perairan.

Dilihat dari subjeknya, PBB jelas bertentangan dengan syariat, karena kaum muslim ikut dibebankan atas tanah atau bangunan yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan. Jika diidentifikasi kan dengan kharaj maka Indonesia bukanlah tanah karajiyah, yang ditaklukan dengan peperangan sehingga warga muslim atas tanah itu tidak wajib membayar kharaj. Khalifah Umar Ibn Khotob pun pernah melarang pengenaan kharaj terhadap kaum muslim, dan memasukan penerimaan hasil tanah sebagai zakat. Dengan kata lain tidak ditemukan suatu dalil yang bisa dijadikan rujukan, mengapa kaum muslim diwajibkan membayar pajak atas tanah atau bangunan yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan. Semua potensi pajak yang ada pada tanah atau bangunan sudah tercakup dalam zakat, baik hasil berupa materi, berupa buahnya maupun berupa hasil penyewaan lahan.³⁸

Namun berbeda halnya dengan tanah-tanah yang didapat dari hasil taklukkan kharajiyah (rampasan perang), kaum kafir wajib membayar

³⁸Gusfahmi, "*Pajak menurut Syariah*", (Jakarta :Raja Wali Pers,2007) h.237

kharaj dan jika dijual kepada kaum muslim maka ia tetap dikenakan status kharajiyah meskipun nilai nya berubah menjadi zakat.

1) Atas kaum muslim Indonesia tidak boleh dipungut PBB, termasuk juga terhadap non muslim. Karena tanah yang mereka tinggali bukan termasuk tanah karajiyah.

2) Jika PBB memungut pajak terhadap buji atau bangunan maka hal ini termasuk kezaliman. Sebab hasil usaha mereka telah dipungut ursh (zakat) bagi kaum muslim dan jizyah (pajak kepala) bagi non-muslim.

3) Kharaj termasuk penerimaan Negara atas penerimaan non-muslim atas tanah kharajiyah, namun karena Indonesia bukan termasuk tanah kharajiyah, maka PBB ^{tidak} boleh dipungut.³⁹

Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki landasan hukum dalam SEI, karena Indonesia bukan tanah kharajiyah, sehingga tidak boleh dipungut atas kaum muslim.

d. Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi islam, ada

³⁹Gusfahmi, "*Pajak menurut ...*",h.240

yang menyatakan pajak itu adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan bila mana Negara dalam keadaan membutuhkan. Pendistribusian pajak harus kepada yang berhak seperti pada firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Qs. At-Taubah : 60)⁴⁰

Beberapa ulama dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

- 1) Abu Yusuf, dalam kitabnya Al Kharaj, menyebutkan bahwa: “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk

⁴⁰ Al – Qur'an & Terjemah AR-RUSDY Surat At-Taubah Ayat: 60, (Penerbit : Cahaya Qur'an)

meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.

- 2) Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”
- 3) Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Economic challenge*, mengatakan: “Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)”.
- 4) Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”.

- 5) Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain”.
- 6) Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah alKhilafah*, menyebutkan bahwa: “berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih”.⁴¹

Disamping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain, DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya mengatakan: “pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama (pada umumnya tidak sah) karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalah gunakan dan menjadi suatu alat penindasan”.⁴²

Untuk kemaslahatan umat maka diperbolehkan pajak, pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam

⁴¹ *Ibid.* Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*,... h.183-185.

⁴² *Ibid.* h.186

sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban.

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara yang harus dipatuhi dalam sebuah negara islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu firman Allah untuk menaati ulil amri (pemerintah) Qs. An-nisa (4) : 59 :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٓ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-nisaa :59)⁴³

⁴³ Al – Qur’an & Terjemah AR-RUSDY Surat Annisa Ayat: 59, (Penerbit : Cahaya Qur’an)

Wewenang ulil amri untuk mengatur dan menentukan kewajiban tersebut. tercatat sebagai hadist Rosulullah SAW berbunyi “*Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya*” (HR. Muslim).

Akan tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.

3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.⁴⁴

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

e. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

1. Tauhid.

Dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.

2. Adl (keadilan)

Dalam perekonomian islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar

⁴⁴ *Ibid*.h.162

semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

3. Nubuwwah (kenabian)

Allah mengutus para nabi dan rosul untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dan fungsi rosul juga menjadi tauladan manusia agar selamat di Dunia ataupun akhirat.

Berikut adalah beberapa sifat utama rosul dan nabi :

- a) Sidiq (benar dan jujur)
- b) Amanah (tanggung jawab dan dapat dipercaya)
- c) Fatonah (kecerdikan atau bijaksana)
- d) Tabliqh (komunikasi atau terbuka)

4. Khalifah (pemimpin)

manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini yaitu menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi kan dalam menjalankan roda perekonomian manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai islamiyah.

Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarang dalam ekonomi syariah, inilah poin penting prinsip khalifah yakni manusia harus benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini.

5. Maad (kembali)

Secara *harfiah* 'ad berarti 'kembali'. Pengertian tersebut berkaitan dengan surat al-alaq ayat 8 "dan kita semua akan kembali kepada Allah". Hal ini juga jelas bahwa kita tidak boleh teropsesi oleh kenikmatan di Dunia saja terlebih pengelolaan ekonomi yang semakin berkembang, melainkan harus mengingat tujuan kita di akhir nanti dan mengamalkan apa yang Allah perintah saat ini.⁴⁵

Rakyat senantiaya harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin selama peraturan tersebut berguna untuk kemaslahatan dan kemakmuran bersama dan tidak menjerus pada jalan maksiat yang Allah tidak ridhoi, karena Allah telah menerangkan pada ayat yang berisi "*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati pulalah Rasul serta pemegang kekuasaan dari kalanganmu. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul, jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.*" (An-nisaa":59)


Pengertian ulil amri ini ada dua penakwilan berikut ini. Mereka adalah para pejabat. Ini adalah pendapat Ibn Abbas r.a.

⁴⁵Ahmad Dian, "Ekonomi Syariah : Pengertian, Prinsip & Contohnya" (On-line), tersedia di : <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjasannya> (31 Agustus 2019)

a) Mereka adalah para ulama. Ini adalah pendapat Jabir bin Abdullah, Hasan, dan Ata.

b) Menyerahkan wewenang dan mandat itu kepadanya untuk mengatur strategi perang mereka sehingga tidak banyak pendapat yang saling berbenturan, yang mengakibatkan persatuan mereka menjadi hilang dan mereka menjadi terpecah belah.

Segera menjalankan instruksinya dan menaati larangannya karena kedua hal itu adalah dimensi utama ketaatan terhadapnya. Jika mereka tidak menjalankan apa yang ia instruksikan dan menjalankan apa yang ia larang, ia dapat menghukum dan memberi pelajaran kepada mereka sesuai kadar pelanggaran itu, namun jangan sampai bertindak kasar. Allah SWT berfirman:



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka ; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Ali Imran:159)

Tidak menentanginya dalam pembagian *ghanimah* jika ia telah menetapkan bagiannya dan secara rela menerima pembagian yang dilakukan olehnya. Ini karena Allah telah menyamaratakan *ghanimah* antara kalangan terhormat dan orang biasa dan antara orang yang kuat dan yang lemah.⁴⁶

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam di atas hal ini menguatkan pendapat para ulama tentang kebolehan kewajiban pemungutan pajak di suatu Negara muslim untuk kemaslahatan.

Berdasarkan uraian mengenai beberapa pendapat ulama terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai pajak dalam islam, yaitu:

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat.

Pendapat Kedua Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan harus sesuai dengan sistem perpajakan yang adil dan juga selaras dengan prinsip iIslam. Pemungutan pajak dijelaskan dalam Qs. At-Taubah (9) :29) yaitu :

⁴⁶Muhammad Iqbal, "Fiqh Syasah", (Jakarta : Gaya Media, 2001), h.211

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” (Qs. At-Taubah : 29)⁴⁷.

Dalam penjelasan di atas Allah memerintah hambanya membayar jizyah, kata Jizyah ialah pajak per-kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka penghasilan yang di dapat dari usaha ataupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi ataupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan salah satu bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31 di UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

⁴⁷ Al – Qur’an & Terjemah AR-RUSDY Surat At-Taubah Ayat: 29, (Penerbit : Cahaya Qur’an)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang berkaitan dan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu:

Penelitian oleh Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani, “Pengaruh penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kabutuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tegarejo Kota Pekalongan”.⁴⁸ Metode yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, hasil dari penelitian menunjukkan penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB, dan pengetahuan mengenai perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.

Penelitian oleh Rangga Kemala Intan, “Analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis deskriptif dengan menggunakan kuisioner. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran terhadap kepatuhan dalam membayar pajak PBB, sedangkan

⁴⁸ Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani, “*pengaruh penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kabutuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kelurahan tegarejo kota pekalongan*” (.2008)

pengetahuan dan sikap tidak mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.⁴⁹

Menurut Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, Heince Wokas., tentang “Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan”, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif-kolerasional.data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang di gunakan kemudian di interpretasikan. Penelitian ini menyimpulkan nilai dari variabel X_1 (Sikap wajib pajak) tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB sikap wajib pajak tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.⁵⁰

Sedangkan menurut Robert Saputra,⁵¹ “Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jenis penelitian ini bersifat kuasatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁴⁹ Rangga Kemala Intan, “ Analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan kota bandar lampung dalam perspektif ekonomi islam priode 2014-2016”. (Tahun 2017). h.79

⁵⁰ Vianny M.L. Wowor, “Harijanto Sabijono, Heince Wokas., tentang pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan motoling di kabupaten minahasa selatan”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. h.779

⁵¹ Robert saputra, pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan kepatuhan kepatuhan wajib pajak bumi danbangunan. Tahun 2015. h. 1

Berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Alfira Widya pangestika dan Jaka Darmawan, mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”⁵², yang menggunakan metode kuantitatif dan analisis data yang digunakan alaisis regresi berganda yang memperoleh hasil. Sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB Kota Bandar Lampung.

Atas dasar permasalahan yang tergambarakan mengenai PBB yang terjadi di Wilayah Kota Bandar Lampung, dan permasalahan yang ada mengenai belum tercapainya target penerimaan PBB sesuai dengan yang direncanakan oleh aparaturnya BPPRD. Dan atas dasar penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian tersebut meneliti hal serupa maka dari itu peneliti mencoba meneliti dengan menggunakan variabel yang serupa namun staudy empiris yang berbeda, apakah kesadaran wajib pajak dan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kota Bandar Lampung khususnya pada Kecamatan Tanjung Seneng.


⁵² *Ibid.* “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan,... (Agustus 2018), h.58

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵³ Kerangka berfikir dimaksudkan untuk menjelaskan, dan mengungkapkan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti.

Gambar2.1

Kerangka berfikir



Sumber : Data yang diolah tahun 2019

Keterangan :

Secara Parsial —————>

Simultan - - - - ->

⁵³ Prof. Dr. Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta 2017).h.60

X ₁ (Variabel Independen)	:Kesadaran Wajib Pajak
X ₂ (Variabel Independen)	:Sikap Wajib Pajak
Y (Variabel Dependen)	:Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perumusan hipotesis asosiatif, yang dapat digunakan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan (asosiasi) antara dua variabel penelitian. Berdasarkan kajian teoritis maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

a. H₀ : Diduga bahwa tidak terdapat pengaruh pada Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

H₁ : Diduga bahwa terdapat pengaruh pada Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan


⁵⁴. *Ibid. Metode penelitian kuantitatif...*.h.63

b. H_0 : Diduga bahwa tidak terdapat pengaruh pada sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

H_2 :Diduga bahwa terdapat pengaruh pada sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

c. H_0 :Diduga bahwa tidak terdapat pengaruh pada kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

H_3 :Diduga bahwa terdapat pengaruh pada kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field rerserch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁵⁵ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber datanya didapat dari lokasi secara langsung bersumber dari lokasi atau lapangan, Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri adalah metode tradisional atau juga suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pertanyaan-pertanyaan yang dinilai dan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik.

2. Sifat penelitian

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis dan data yang telah terkumpul.⁵⁶ guna menggambarkan bagaimana perkembangan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

⁵⁵ Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Cet. X, PT. Bumi AKSARA, Jakarta, 2008), h. 28

⁵⁶ *Ibid. Metode penelitian kuantitatif, ...* .h.147

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.⁵⁷ populasi yang ada didalam penelitian ini seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung tahun 2018 jumlah Wajib Pajak PBB yang tercatat didalamnya 247.091 Wajib Pajak PBB.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut yang apa bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan penelitian pada seluruh populasi melainkan mengambil sampel dari populasi yang ada, dalam menetapkan besarnya sampel (*sample size*) pada penelitian, yaitu menentukan ukuran sampel menurut ketentuan Slovin, yang mana Slovin memasukan kelonggaran ketidak telitian Karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi.⁵⁹ Nilai toleransi dinyatakan dalam persentase, misalnya 10%. Rumus perhitungan

⁵⁷ *Ibid Metode penelitian pendidikan*,....h. 117

⁵⁸ *Ibid*. h. 118

⁵⁹ Anwar Sanusi. “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Jakarta Selatan : Selamba Empat, 2011) h.101

besarnya sampel menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut⁶⁰ :

$$n = \frac{N}{1+nE^2}$$

Keterangan:

n = Besaran Sampel

N = Besaran Populasi

e = % kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 10%.

Menurut data dari Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung tercatat 247.091 Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah sampai dengan tahun 2018. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian adalah :

$$n = \frac{247,091}{1+247,091} (0,1)$$

$$n = 99,67$$

$$n = 100$$

Berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui dan penentuan sampel yang dibutuhkan sebanyak 99,67 WP atau jika dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Random Sampling*

⁶⁰Donny Binambudi “Sosialisasi PBB “*pengaruhnya terhaap kepatuhan wajib pajak*” (jurnal EMBA, Vol.1 No.4 Desember 2013, h. 2078-2087

yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.⁶¹

C. Definisi Operasional Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi bahan dalam suatu penelitian. Sesuai dengan judul diatas maka di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 2.1 devinisi variabel berikut :

Tabel 3.1
Devinisi Oprasional Variabel

VARIABEL	PENGERTIAN	INDIKATOR
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Wajib pajak yang menjalankan perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. 2. Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak. 3. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak. 4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi.
Sikap Wajib Pajak, Variabel (X2)	Reaksi terhadap peraturan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak. 2. Sikap wajib pajak

⁶¹Sugiono. *Metode pendidikan*,.... h.120

Kepatuha pembayaran pajak PBB, variabel (Y)	Kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.	<p>terhadap sanksi pajak.</p> <p>3. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.</p> <p>4. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak</p> <p>1. Membayar pajak tepat pada waktunya.</p> <p>2. Membayar pajak tanpa adanya pemaksaan.</p> <p>3. Kewajiban terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Kepatuhan terhadap sanksi pajak.</p> <p>5. Melaporkan informasi yang di perlukan.⁶²</p>
---	---	--

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data seakurat mungkin penelitian ini membutuhkan data:

1. Primer

Data primer adalah data yang dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, subjek penelitian atau informasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.⁶³ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian yang dilakukan dilapangan

⁶² Bayu Ageng Wahyu Purnomo, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memabayar Pajak Bumi dan Bangunan". (Skripsi program S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) h. 69

⁶³ Suharmisi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Ed. Revisi*, Rieka Cipta, Jakarta, 2010, h. 22

guna mendapatkan data secara langsung dari kuisisioner yang dibagikan kepada wajib pajak PBB Kota Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Seneng.

2. Skunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi bukan pengelolaanya.⁶⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari buku-buku referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini terutama buku yang berkaitan dengan PBB, dan juga data yang didapat dari jurnal atau sumber terpercaya yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam observasi penelitian peneliti melakukan penelitian secara langsung pada objek yang akan diteliti yaitu pada Badan Pendapatan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung dan juga pada wajib pajak yang terdaftar di dalamnya.

⁶⁴ Soeratno, Lincolin Arsyad, *metode penelitian untuk ekonomi dan bisnis*, (Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2008), h. 71

2. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam⁶⁵. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawan cara tidak terstruktur yang dilakukan pada beberapa responden dan juga kepada petugas Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) guna mendapatkan data dan juga informasi yang dibutuhkan.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁶⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala likert dimana sub variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen

⁶⁵Prof. Dr. Sugiono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Penerbit alfabeta 2016), h. 194

⁶⁶*Ibid.* h.199

yang berbentuk karya berupa gambar, patung, film, dan sebagainya.⁶⁷

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengolah dan kemudian menganalisis, data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapat, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang akan dikelola menggunakan pengelolaan data statistik dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) versi 25 . Dengan metode analisis data ini peneliti berusaha agar dapat menggambarkan secara jelas dan menganalisis agar memperoleh hasil yang diinginkan dan ada tidaknya pengaruh didalam variabel yang dipakai dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

1. Uji kualitas data

e) Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai.

⁶⁷*Ibid.* h.93

Validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.

f) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ghozali adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner).

Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuisisioner $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.⁶⁸

2. Statistik Deskriptik

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

⁶⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 45

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.⁶⁹ Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang bersangkutan.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik

⁶⁹*Ibid*, h. 67

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji Glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara dua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu, Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menguji hipotesis alat yang di gunakan adalah regresi linier berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi linier berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan, yaitu :

a) Uji Statistik t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menguji secara individual pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagaiberikut : Jika nilai signifikansi lebih besardari 0,05 maka hipotesis ditolak (Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen) Jika nilai signifikansi lebih kecil

dari 0,05 maka hipotesis diterima (variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen).

b) Uji Statistik F (Pengujian Secara Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima (variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen).

c) Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi / R^2 digunakan untuk mengetahui hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentasi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai Koefisien determinasi merupakan nilai *R-square* yang terdapat pada tabel *Model Summary* hasil analisis regresi.⁷⁰

⁷⁰*Ibid*, h 145

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran karakteristik responden mulai dari umur, pekerjaan dan juga berapa lama bangunan yang dimiliki. Gambaran umum karakteristik responden ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Umur

Yang dimaksud dengan umur di sini adalah beberapa dari usia responden. Berikut adalah tabel distribusi responden menurut umur.

Table 4.1
Distribusi Responden berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
20-30 Tahun	19	19%
31-40 Tahun	37	37%
41-50 tahun	35	35%
>50 Tahun	9	9%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 25, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden di dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa tingkat usia dengan tingkat usia tertinggi yaitu pada usia 31-40 tahun sebanyak 37 orang atau 37%, Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden dengan umur terbanyak adalah 31-40 tahun yang berjumlah 37 orang.

b. Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang di maksud di sini adalah golongan tenaga kerja yang bekerja dan mempunyai pekerjaan yang dimiliki responden pada penelitian. Adapun tabel distribusi responden menurut jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

Table 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14	14%
Wiraswasta	52	52%
Buruh	34	34%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah SPSS 25, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 100 orang responden terdapat 52 responden atau 52% bekerja sebagai wiraswasta, Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pekerjaan swasta adalah pekerjaan yang paling banyak di dalam penelitian ini yaitu berjumlah 52 orang.

c. Lama Bangunan

Lama bangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, seberapa lama responden memiliki bangunan yang menjadi kewajiban pajak PBB di Kecamatan Tanjung Seneng. Berikut adalah tabel distribusi responden menurut lama bangunan.

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bangunan

Lama	Frekuensi	Persentase
5 Tahun	24	24%
6-10 Tahun	33	33%
>10	43	43%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah SPSS 25, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 43% atau sebanyak 43 orang dari responden telah menempati rumah berumur lebih dari 10 tahun. Dengan demikian rumah atau bangunan yang ditempati responden terbanyak adalah rumah atau bangunan yang berusia lebih dari 10 tahun yaitu berjumlah 43 orang.

2. Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden sebelum dilakukan pengelolaan data, peneliti akan menyampaikan hasil dari distribusi jawaban responden berdasarkan pembagiannya: variabel kesadaran, variabel sikap dan variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan skala likert dan untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut.

- a. Sangat setuju (SS) diberi skor 5
- b. Setuju (S) diberi skor 4
- c. Ragu-ragu (R) diberi skor 3
- d. Tidak setuju (TS) diberi skor 2
- e. Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1

Berikut adalah tabel distribusi jawaban responden berdasarkan variabel:

Table 4.4
Distribusi Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga Negara yang baik	36	36%	59	59%	5	5%					100	100%
Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat	14	14%	48	48%	32	32%	5	5%	1	1%	100	100%
Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional	11	11%	63	63%	23	23%	3	3%			100	100%
PBB di gunakan sebagai sumber pendapatan daerah	15	15%	72	72%	11	11%	2	2%			100	100%
Saya membayara PBB dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak	15	15%	60	60%	16	16%	8	8%	1	1%	100	100%

Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya	4	4%	27	27%	49	49%	13	13%	7	7%	100	100%
--	---	----	----	-----	----	-----	----	-----	---	----	-----	------

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa tanggapan responden sebagian besar setuju. Untuk tanggapan responden yang paling besar menjawab setuju terdapat pada pernyataan X1.4 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di pergunakan sebagai sumber pendapatan daerah, pada pernyataan ini terdapat 72% responden yang menyatakan setuju.

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden Sikap Wajib Pajak (X2)

Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam membayar pajak	28	28%	62	62%	9	9%			1	1%	100	100%
Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik	11	11%	48	48%	37	37%	4	4%			100	100%
Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda	8	8%	25	25%	41	41%	26	26%			100	100%

Saya melunasi PBB tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi dan denda	12	12%	29	29%	46	46%	13	13%			100	100%
Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak	30	30%	36	36%	3	3%					100	100%
Tarif pajak yang sesuai UU memudahkan saya dalam membayar pajak	15	15%	75	75%	9	9%	1	1%			100	100%

Sumber: Data primer yang diolah SSS 25, 2019

Berdasarkan dari tabel di atas tentang pendapat responden yang paling banyak menyatakan setuju terdapat pada pernyataan X1.6 tentang tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak, sebanyak 75% atau 75 orang yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya ada yang menyatakan sangat setuju, ragu, tidak setuju dan bahkan ada yang menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Saya membayar PBB dengan tepat waktu	25	25%	33	33%	42	42%					100	100%
Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus			31	31%	34	34%	30	30%	5	5%	100	100%
Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar	17	17%	61	61%	19	19%	2	2%	1	1%	100	100%
Sanksi denda PBB memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu	3	3%	37	37%	43	43%	14	14%	3	3%	100	100%
Keterlambatan dalam membayar PBB akan dikenakan sanksi	3	3%	34	34%	42	42%	18	18%	3	3%	100	100%
Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut	14	14%	40	40%	39	39%	5	5%	2	2%	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Berdasarkan tabel di atas, untuk pernyataan yang memiliki jawaban setuju paling banyak adalah Y.3 tentang saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar, sebanyak 61% atau 61 orang responden yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya ada yang menyatakan sangat setuju, ragu, tidak setuju dan bahkan ada yang menyatakan sangat tidak setuju.

B. Analisis Data

1. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuisisioner atau skala yang diukur. Uji validitas menguji seberapa baik suatu instrument pengukuran, mengukur dengan tepat suatu konsep studi yang dimaksudkan untuk diukur.⁷¹ Dalam penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, selanjutnya adalah membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} yang dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,5 dengan $N=100$. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji statistik dengan menggunakan SPSS 25, adapun hasil outputnya dapat dilihat dari table di awah ini.

⁷¹Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis REGRESI Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, (Jakarta: Rajawali Pers). 2016. h.116

1). Kesadaran

Tabel 4.7
Ringkasan Hasil Uji Validitas Variable Kesadaran (X1)

No	R Hitung	R Tabel (0.05)	Keterangan
1	485	0,195	Valid
2	705	0,195	Valid
3	647	0,195	Valid
4	683	0,195	Valid
5	665	0,195	Valid
6	495	0,195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Maka dapat dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan bahwa item pertanyaan pada variable X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,195.

2) Sikap

Table 4.8
Ringkasan Uji Validitas Variabel Sikap (X2)

No	R Hitung	R Tabel (0.05)	Keterangan
1	629	0,195	Valid
2	704	0,195	Valid
3	703	0,195	Valid
4	559	0,195	Valid
5	389	0,195	Valid
6	530	0,195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item pertanyaan pada variable X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} 0,195

3) Kepatuhan

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan (Y)

No	R Hitung	R Tabel (0.05)	Keterangan
1	589	0,195	Valid
2	561	0,195	Valid
3	417	0,195	Valid
4	419	0,195	Valid
5	753	0,195	Valid
6	489	0,195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Untuk variabel Y dinyatakan bahwa keseluruhan variabel penelitian mempunyai nilai R_{hitung} yang lebih besar daripada nilai R_{tabel} yaitu 0,195 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel Y lulus uji validitas.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, yaitu apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan juga tetap konsisten jika pengukurannya diulang kembali. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan kriteria bahwa tingkat alpha dihitung lebih besar dari koefisien *Alpha Chronbach's*. Nilai reliabilitas dilihat dari cronbach alpha masing-masing instrument penelitian kurang lebih 0,60 maka data yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang baik.⁷² Adapun pengukuran tingkat *alpha* dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25 berikut tabel terkait :

⁷²*Ibid.*, h.117

Tabel 4.10
Ringkasan Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Chronbach Alpha</i>	<i>Chronbach Alpha yang di syartakan</i>	Keterangan
1	Kesadaran	0,650	>0,60	Reliabel
2	Sikap	0,622	>0,60	Reliabel
3	Kepatuhan	0,656	>0,60	Reliabel

Sumber :Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa *chronbach alpha* untuk variabel kesadaran adalah sebesar 0,650, variabel sikap sebesar 0,622 dan variabel kepatuhan sebesar 0,656, yang mana ketiganya lebih besar dari *Cronbach alpha* yang di syartakan yaitu sebesar 0,60. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis berganda. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memberikan bahwa persamaan regresi dapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun uji asumsi klasik yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data distribusi data yang normal

atau mendekati normal.⁷³ Dalam penelitian ini digunakan cara untuk menguji normalitas residual, yaitu dengan analisis grafik regresi (Normal P-P plot) sebagai dasar pengambilan keputusannya jika menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka residual pada regresi tersebut terdistribusi secara normal. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Distribusi Residual Pada Model Regresi



Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual pada regresi tersebut terdistribusi normal.

Kemudian untuk meyakinkan hasil tersebut maka peneliti melakukan uji kedua yaitu *One Sample Kolmogorov-smirnov* dengan

⁷³ *Ibid.*, h.125

cara melihat nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil dari pengujian *One Sample Kolmogorov-smirnov*:

Tabel 4.11
Distribusi Residual Pada Model Regresi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,35305696
Most Extreme Differences	Absolute	0,045
	Positive	0,029
	Negative	-0,045
Test Statistic		0,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari nilai 0,05 maka residual terdistribusi dengan normal.⁷⁴ Dari hasil pengujian ini dapat meyakinkan hasil pengujian sebelumnya bahwa residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

⁷⁴*Ibid.*, h .60

korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian.⁷⁵ Berikut ini adalah tabel hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.12
Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Collinearity statistic	
	B	Std. Error	Beta			tolerance	VIF
(Constant)	1,552	2,408		0,645	0,521		
Kesadaran (X1)	0,266	0,104	0,235	2,564	0,012	0,737	1,375
Sikap (X2)	0,573	0,110	0,477	5,199	0,000	0,737	1,375

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai vif yaitu sebesar 1,375 dan nilai *tolerance* sebesar 0,737 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas


Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan dan pada model regresi model regresi yang baik tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, di tandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu

⁷⁵*Ibid.* Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate...*,h.67

yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁷⁶

Berikut adalah hasil grafik *scatterplot*:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2019

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di bawah dan di atas angka 0 dan pada sumbu Y. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi

⁷⁶*Ibid.*,

heteroskedastisitas dalam model regresi. Berikut adalah hasil output uji heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer:

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
1 (Constan)	1,145	1,391		0,823	0,413
Kesadaran (X1)	-0,058	0,060	-0,113	-968	0,335
Sikap (X2)	0,091	0,064	0,168	1,435	0,154

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kesadaran wajib pajak sebesar 0,335 dan sikap wajib pajak sebesar 0,154 karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linier Berganda

a. Uji Statistik F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.⁷⁷ Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima (variabel independen berpengaruh

⁷⁷Ibid., h.145

terhadap variabel dependen). Berikut ini adalah tabel hasil uji statistik f.

Tabel 4.14
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regresi	362,489	2	181,245	32,073	0,000
Residual	548,151	97	5,651		
Total	910,640	99			

Sumber: Data primer yang diolah SPS, 2019

Berdasarkan tabel di atas di mana nilai signifikansi diperoleh 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran dan sikap wajib pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembaaran pajak PBB.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial,⁷⁸ Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang

⁷⁸Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi...*, h.52

signifikan antar masing-masing variabel bebas dan variabel terikat.

Berikut ini adalah tabel hasil uji statistik t.

Tabel 4.15
Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	1,552	2,408		0,645	0,521
Kesadaran (X1)	0,266	0,104	0,235	2,564	0,012
Sikap (X2)	0,573	0,110	0,477	5,199	0,000

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Maka untuk mengetahui berapa persentase pengaruh masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan dibawah ini:

Tabel 4.16
Besaran Pengaruh Tiap Variabel

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	1,552	2,408		0,645	0,521			
	Kesadaran Wajib Pajak	0,266	0,14	0,235	2,564	0,012	0,480	0,252	0,202
	Sikap Wajib Pajak	0,573	0,110	0,477	5,199	0,000	0,598	0,467	0,410

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Untuk melihat besaran pengaruh dari setiap variabel, dapat dilihat dari tabel di atas pada kolom bagian parsial. Angka pada kolom tersebut

dikuadratkan lalu hasilnya diubah kedalam bentuk persentase, maka dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kesadaran terhadap Kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB adalah sebesar 6,35% dan variabel sikap memiliki pengaruh sebesar 21,81% terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB.

c. Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square*

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai *R-Square* maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penggunaan koefisien determinasi dalam legresi berganda yaitu untuk dapat mengukur seberapa baik garis regresi yang dimiliki.⁷⁹ Berikut ini merupakan tabel hasil uji *Adjusted R-Square*.

Tabel 4.17

Uji Adjusted R-Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,631 ^a	0,398	0,386	2,377

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2019

Dari tabel hasil perhitungan uji *Adjusted R square* di atas, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran dan variabel sikap wajib pajak memiliki kontribusi pengaruh sebesar 38,6% terhadap kepatuhan

⁷⁹*Ibid.*, h.37

dalam pembayaran pajak PBB. Sedangkan sisanya yaitu 61,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Tujuan dari Penelitian ini guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Dari hasil uji regresi linier berganda di atas maka dapat dilihat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan secara simultan maka hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

Dilihat dari tabel 4.16 yang memberikan gambaran kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB. Hal ini berarti hipotesis pertama yaitu H_1 diterima dan H_0 ditolak, karena dari hasil uji t signifikansi kesadaran hanya 0,012 yang berarti kurang dari 0,05.

2. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

Dilihat dari tabel 4.16 yang memberikan gambaran sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB. Dalam hal ini berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak, karena

dari hasil uji t signifikansi kesadaran hanya 0,000 yang berarti kurang dari 0,05.

3. Pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

Dilihat dari tabel 4.15 yang memberi gambaran kesadaran dan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB. Hal ini berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak, karena dari hasil uji f signifikansi kesadaran dan sikap hanya 0,000 yang berarti kurang dari 0,05.

a) Hasil Uji Statistik

Dari hasil output pengujian data uji statistik t yang menggunakan aplikasi SPSS 25 tersebut dapat kita lihat nilai *probability* masing-masing variabel kesadaran dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap Y. Jika nilai *probability*nya dibawah 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel berpengaruh signifikan. Variabel kesadaran memiliki nilai *probability* 0,012 dan sikap wajib pajak memiliki nilai *probability* 0,000 yaitu kedua variabel memiliki nilai *probability* dibawah 0,05 yang berarti variabel kesadaran (X1) dan variabel sikap (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB, sedangkan persentase kontribusi pengaruh sebesar 38,6% terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB yang dilihat dari hasil Residual Koefisien ditriminasi (*Adjust R Square*). Dan sisanya yaitu 61,4%

merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini memperkuat beberapa penelitian serupa baik dalam variabel independen ataupun dalam variabel dependen yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu yang mana menurut hasil penelitian Kesadaran wajib pajak dan Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sekaligus melemahkan penelitian yang memperoleh hasil bahwa kesadaran dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB.

4. Kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng dalam perspektif Islam

Jika ditinjau dari pajak menurut syariah Pajak Bumi dan Bangunan tidak diwajibkan bahkan tidak diperbolehkan karena tidak memiliki landasan hukum dalam SEI bahkan jika pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan diterapkan maka itu termasuk kedzaliman, karena Indonesia bukan tanah kharajiyah yang didapat dari hasil rampasan perang, sehingga PBB tidak boleh dipungut atas kaum muslim.

Sedangkan jika ditinjau dari sisi prinsip ekonomi Islam pajak dapat dilihat dari sisi manfaat dan juga kemudharatannya,

pemungutan pajak dalam Islam ini diperbolehkan. Pemungutan pajak yang diperbolehkan karena tujuan utamanya yang digunakan untuk kemaslahatan umat dan keadaan Negara yang tidak baik atau pada keadaan dana pemerintah tidak dapat mencukupi berbagai pembiayaan pemerintah yang dikeluarkan semata-mata untuk kemakmuran rakyat yang jika tidak dibayarkan maka akan timbul kemudharatan, dan mencegah kemudharatan adalah tugas ulil amri sebagai amanah yang telah diterima, pemungutan pajak yang dilaksanakan harus sesuai dengan sistem perpajakan yang adil dan juga selaras dengan prinsip ekonomi Islam pada poin distribusi kekayaan yang adil dan ta'awun tolong menolong.

Pemungutan pajak dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat :29 yang berbunyi sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” (Qs. At-Taubah : 29)*⁸⁰.

⁸⁰ Al – Qur’an & Terjemah AR-RUSDY Surat At-Taubah Ayat: 29, (Penerbit : Cahaya Qur’an)

Dalam penjelasan ayat ini Allah memerintah hambanya membayar jizyah, kata Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka, yang mana dalam ayat ini memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa pengambilan pajak itu boleh.

Sebagaimana yang dijelaskan didalam buku perpajakan syariah didalam buku Gusfahmi yang mana menjelaskan bahwa pajak itu hukumnya boleh karena untuk kemaslahatan umat dan untuk keperluan suatu Negara untuk memakmurkan rakyatnya dan sudah menjadi tugas ulil amri untuk memastikan kemakmuran rakyat dan juga negaranya.

Pajak dalam Islam dikenal dengan nama *adh-dharibah* atau *al-maks*, yaitu pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak dalam Islam dibolehkan karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, namun hanya dibolehkan ketika keadaan Negara dalam keadaan sulit dan harus diberhentikan jika keadaan Negara sudah kembali membaik dan hal yang terpenting selama masih berada didalam syariat-syariat Islam yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban bagi umat muslim.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua yang mana ketaatan kepada Rosul ialah konsekuensi dari keimanan dan keikraran syahadat “saya bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah”, dengan demikian semua umat muslim dituntut untuk menaati ajaran – ajaran kenabian dalam berbagai macam aspek kehidupan.

Kewajiban menaati pemerintah adalah kewajiban selama pemerintah tersebut menaati Allah dan Rosul-Nya tidak ada kewajiban bagi umat muslim untuk menaati pemerintah yang tidak menaati Allah dan Rosul-Nya. Dalam suatu riwayat Ibn Umar ra menceritakan bahwa Rosullullah saw telah bersabda:”*Setiap muslim wajib mendengar dan taat pada pemimpinnya dalam hal yang disenangi maupun tidak disenangi, kecuali jika diperintahkan melakukan maksiat maka tidak ada mendengar dan taat.*” (HR.Al-Bukhori dan Muslim)

Dari hasil penelitian atau penyebaran kuisisioner menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tanjung seneng masih belum antusias dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam hal kesadaran dan sikap terhadap kepatuhan dalam membayar pajak seperti adanya penunggakan, keterlambatan dan bahkan tidak membayar pajak tepat waktu, yang merupakan kewajiban dari pemimpin negara yang sebenarnya harus dilaksanakan, padahal sudah sangat jelas diterangkan dalam QS. Anissa bahwa menjalankan perintah pemimpin atau ulil amri itu adalah kewajiban dan kewajiban itu adalah suatu hal yang harus di penuhi. Dan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di

Kecamatan Tanjung Seneng belum menjalankan kewajiban atas kesadaran dan sikap wajib pajak yang baik sesuai dengan pandangan atau syariat Islam sebagai umat yang taat pada Allah dan Rosullullah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, yaitu signifikansi 0,012 yang berarti kurang dari 0,05. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB 6,35%.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, yaitu signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB 6,35%.
3. Berdasarkan uji statistik T yang telah dilakukan dimana nilai F peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel kesadaran dan sikap wajib pajak secara bersamaan berpengaruh signifikan sebesar 38,6% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.
4. Pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tanjung Seneng belum menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat di sana mayoritas lalai akan perintah sebagai rakyat yang baik yang taat kepada pemimpin.

Sedangkan hukum pajak dalam Islam adalah boleh, alasannya karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan juga dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, hal ini pun sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, selama masih berada didalam syariat-syariat Islam yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban bagi umat muslim.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang sejatinya adalah wajib pajak diharapkan agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan sikap peduli terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak karena pendapatan yang dihasilkan juga sangat berguna bagi masyarakat luas dan dampaknya pun akan ikut dirasakan bersama oleh masyarakat, karena pendapatan daerah khususnya dalam bidang Pajak Bumi dan Bangnan (PBB) akan disalurkan kembali kepada pembangunan daerah.
2. Bagi pemimpin kota yang memiliki tugas dan wewenang atas pajak terutama (BPPRD) agar dapat meningkatkan pelayanan mengenai pajak dan dapat mengsosialisasikan pajak kepada masyarakat atau wajib pajak agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan agar seluruh wajib pajak dapat faham dan turut patuh terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi akademis agar dapat berperan aktif untuk turut memperhatikan tentang kemajuan suatu *system* demi kemakmuran suatu Negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek yang diteliti guna mendapat hasil yang lebih menggambarkan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terealisasinya pendapatan pada objek pajak PBB di Kota Bandar Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an & Terjemah AR RUSDY SURAT ANISA AYAT 29, Penerbit : Cahaya Qur'an
- Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah perkata, Terjemah Inggris, ALJAMIL. Qs. At-taubah ayat 60, Penerbit : Cipta Bagus Sagara
- Anwar Sanusi. 2011, "*Metodologi Penelitian Bisnis*", (Jakarta Selatan : Selamba Empat)
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto. 2016. *Analisis REGRESI Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, Jakarta: Rajawali Pers
- Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 29 Januari 2019
- Bayu Ageng Wahyu Utomo. 2011. "*Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan, perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamilung Kota Tanggerang Selatan*". Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dedi Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pusaka setia.
- Donny Binambudi "Sosialisasi PBB "*pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak*" (jurnal EMBA, Vol.1No.4 Desember 2013)
- Ella Fantani, Dwi Cahyono, Diah Prabowulan. 2018. "*Analisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak*". (Universitas Muhammadiyah Jember. prosiding 4th seminar nasional dan call for papers)
- Gede Prayudha Budhiartama, "Pengaruh sikap, kesadran wajib pajak dan penegetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, vol.15.2 (Mei 2016)
- Gusfahmi. 2011. *Pajak menurut Syariah:Edisi Revisi*,(Jakarta: Raja wali Pers.)
- , 2007 *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta :Raja Wali Pers)
- Havis Aravik, S.H.I., M.S.I. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Depok : Kencana)*
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

- Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan". *Jurnal Akuntansi*, vol.3.No.1(Juni 2015)
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- , 2018. *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta : ANDI OFFSET)
- Mardalis. 2008. *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Cet.X, PT.Bumi AKSARA, Jakarta)
- Muhamad Turmudi, "Pajak dalam perspektif hukum islam (Analisi perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat". *Jurnal Al-'Adi*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2015)
- Nurimaniyah dan Bestari Dwi Handayani. . 2008. *pengaruh penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kabutuhan wajib pajak dalam membayar PBB dikelurahan tegal rejo kota pekalongan*
- Pemrintah Kota Bandar Lampung. 2011. *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung*. Nomor : 01 Tentang Pajak Daerah.
- Pratiwi Dessi Utami dan Herlina Helmy, *Jurnal WRA*, Oktober 2016, Vol.4, No.2,
- Rangga Kemala Intan. 2017. "Analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan kota bandar lampung dalam perspektif ekonomi islam priode 2014-2016"
- Robert Saputra. 2015. *pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan*
- Robinson Stephen.P. 2001. "Prilaku organisasi : Konsep, Kontroversi. Aplikasi". (jakarta: Prehalindo)
- Siti Resmi. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Siti Nur Rohmani. 2018. "Pengaruh kesadarn, sanksi perpajakan dankualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan", Program studi akuntansi, Universitas muhammadiyah Surakarta
- Sri Narwanti. 2018. *Perpajakan*. Istana Media :yogyakarta

- Sugiono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharmisi Arikunto. 2010. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Ed. Revisi*. Jakarta : Rieka Cipta
- Soeratno, Lincolin Arsyad. 2008. *metode penelitian untuk ekonomi dan bisnis*, Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN
- Sugiono. 2016. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbita lfabeta
- Suryani Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif (Teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi islam*. Jakarta: Pranada media grup
- Tarjo dan Saarjuwono Tjiptohadi. “kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis* Volume 3 Nomor 2. (Agustus 2005)
- Undang-Undang perpajakan, pasal 1 Ayat 1 UU.No.16 tahun 200. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Umar Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Sripsi dan Tesis Bisnis, Edisi 11*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Vianny M.L. Wowor, *Harijanto Sabijono, Heince Wokas.*, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wikipedia. “Menejemen”. (On-line), tersedia di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan> (27 Juni 2019)